

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**



**NOMOR : 79**

**SERI : C**

**PERATURAN DAERAH**

**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**NOMOR : 77 TAHUN 1999**

**TENTANG**

**PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN  
FASILITAS SOSIAL, BAGI PERUSAHAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN  
DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI**

Menimbang : a. Bahwa pembangunan di daerah pada hakekatnya adalah bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah bersama masyarakat, serta berhasilnya pembangunan nasional tergantung kepada partisipasi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan dan pemerintahan berkewajiban untuk mengarahkan, serta menciptakan suasana kondusif;

b. Bahwa sejalan dengan laju pembangunan yang semakin pesat terutama dibidang pembangunan perumahan sebagai akibat dari percepatan pertambahan penduduk perlu diimbangi dengan penyediaan prasarana lingkungan. Utilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai;

c. Bahwa dengan terbatasnya anggaran pembangunan untuk penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, diperlukan peran serta pihak swasta (Perusahaan Pembangunan Perumahan) dengan kewajiban

membangun sesuai dengan maksud pada huruf a lingkungan sekitarnya pada umumnya dan khususnya kebutuhan di lingkungan sendiri ;

- d. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf c di atas perlu di tetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Penyediaan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-pokok Agaria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2034).
  - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
  - 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
  - 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
  - 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1996 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
  - 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663).
  - 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelola Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 27 Tahun 1983 tentang Pelaksana Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3350).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Titik Berat Pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyerahan Prasarana Lingkungan, Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial Perumahan Kepada Pemerintahan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman.

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah perubahan.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah.
20. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1996 tentang Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) oleh Perusahaan Pembangunan Perumahan.
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 20 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi sampai dengan 2003.
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 36 Tahun 1998 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah, Peraturan Daerah Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.
23. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 37 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

#### **MEMUTUSKAN**

Mengingat : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BEKASI TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN PRASARANA LINGKUNGAN, UTILITAS UMUM DAN FASILITAS SOSIAL, BAGI PERUSAHAAN PEMBANGUN**

**PERUMAHAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi II;
- c. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bekasi;
- d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi tentang Kewajiban Penyediaan Prasarana Lingkungan. Utilitas Umum dan Fasilitas Sosial bagi Perusahaan Pembangunan Perumahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- e. Bappeda adalah Badan Perencana Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman adalah Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi;
- g. Bagian perkotaan adalah Bagian Perkotaan Setkotda Tingkat II Bekasi;
- h. Prasarana Lingkungan adalah Kelengkapan lingkungan terdiri dari jalan, saluran pembuangan air limbah, saluran pembuangan air hujan dan ketentuan lain yang sejenis;
- i. Utilitas Umum adalah bangunan yang dibutuhkan dalam sistem pelayanan lingkungan terdiri dari jaringan air bersih, jaringan listrik, jaringan gas, jaringan telepon, terminal angkutan umum/bus, shelter, sarana kebersihan/pembuangan sampah, pemadam kebakaran dan ketentuan lain yang sejenis;
- j. Fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan pemukiman terdiri dari sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, niaga, pemerintahan/pelayanan umum, rekreasi/kebudayaan, olah raga/lapangan terbuka, pemakaman umum dan ketentuan lain yang sejenis;
- k. Perusahaan Pembangunan Perumahan adalah Pengusaha Pembangunan Pembangunan Perumahan pemukiman baik perorangan atau badan yang dipersyaratkan dengan izin lokasi;

1. Rencana Tapak (site plan) adalah peta atau gambar rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan suatu proyek yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.

**BAB II**  
**KEWAJIBAN**  
**Pasal 2**

- (1) Perusahaan Pembangunan Perumahan berkewajiban membangun prasarana lingkungan, utilitas umum berupa sarana jalan, jembatan, saluran air dan sarana pembuangan sampah;
- (2) Perusahaan Pembangunan Perumahan berkewajiban untuk menjamin bahwa, utilitas umum dan sejenisnya dalam keadaan baik untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

- Pasal 3**
- (1) Perusahaan Pembangunan Perumahan berkewajiban membangun fasilitas sosial terutama berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan dan sarana kebutuhan lingkungan lain;
  - (2) Perusahaan Pembangunan Perumahan selain berkewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, juga berkewajiban menyediakan tanah untuk sarana pemakaman umum seluas 2% (dua persen) dan lokasi yang telah dibebaskan dalam bentuk lahan siap bangun;
  - (3) Memasang titik Penerang Jalan Umum (PJU) sebesar 20% (dua puluh persen) dari titik yang diizinkan.

**BAB III**  
**TATA CARA PELAKSANAAN**  
**Pasal 4**

Setiap Perusahaan Pembangunan Perumahan dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Daerah ini diatur oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## **Pasal 5**

- (1) Setiap Perusahaan Pembangunan Perumahan sebelum melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu membuat peryataan kepada walikotamadya Kepala Daerah tentang kesediaan dengan penuh kesungguhan membangun fasilitas sosial berdasarkan kebutuhan yang terdiri penyediaan tanah dan bangunan;
- (2) Untuk menyediakan tanah sarana pemakaman sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah;
- (3) Untuk memasang titik Penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal 3 Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## **BAB IV**

### **PENYERAHAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial yang menjadi kewajiban Perusahaan Pembangunan Perumahan diserahkan pada Pemerintah Daerah, paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak selesainya pembangunan prasarana dimaksud;
- (2) Penyerahan Fasilitas Sosial yang Khususnya Tempat Pemakaman Umum (TPU) diserahkan pada waktu mengajukan site plan;
- (3) Sebelum diserahkan terlebih dahulu dilakukan penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Resmi ketentuan yang berlaku oleh tim yang ditunjuk oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Daerah ini diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

## **Pasal 8**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempatkan kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksa perkara;
  - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

## Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
Pada tanggal 4 Maret 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
BEKASI**      **WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BEKASI**

## Ketua

## TTD/CAP

## TTD/CAP

H. GUNARSO ISMAIL

Drs. H. N. SONTAHANIE

Disahkan oleh Gubernur kepala  
daerah tingkat I Jawa Barat dengan  
Surat Keputusan Nomor :  
180.342/SK.457-HUK/99 Tahun 1999  
Tanggal 19 Mei 1999

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Tingkat II Bekasi Nomor 79  
Tahun 1999 Tanggal 20-5-99 sei C

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT BEKASI**

**Drs.H.DUDUNG T.RUSKANDI**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**Nip. 010 005 042**